



# PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA P K K

## TIM PENGGERAK KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

Alamat : Jalan Parit H. Husin II Kompl. Puri Akcaya III Telp. (0561) 713253

### SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 03 /SKEP/PKK.Kel.BBD/ II / 2023

#### TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN  
TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) RW 005  
KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA  
MASA BHAKTI 2023-2026

KETUA TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT  
KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam membina dan melaksanakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di RW 005 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara perlu melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) untuk berpartisipasi aktif;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam huruf a, maka perlu dibentuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) RW 005 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara yang mampu bekerja sama dalam semua tingkatan organisasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,
  6. Pemerintah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Keluarga.
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4/401/2005 tentang Pengesahan Hasil Rapat Kerja Nasional VI Tim Penggerak PKK tanggal 12 Mei 2005;
  8. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2004 Nomor 5 Seri A);
  9. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2002 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2002 Nomor 5);
  10. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2003 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah kota Pontianak Nomor 14);
  11. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintahan dari Walikota Pontianak kepada Camat dan Lurah di wilayah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2003 Nomor 9)
  12. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) RW 005 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara masa bhakti 2023-2026, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Membantu pemerintah Kelurahan Bangka Belitung Darat dan Kecamatan Pontianak Tenggara dalam penyebarluasan informasi di bidang kesejahteraan keluarga ;
2. Melakukan penyuluhan, penerangan, sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat melalui 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
3. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan Program Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana (KB), kesehatan, pendidikan, ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak

Pada Tanggal : 13 Februari 2023

TIM PENGGERAK PKK  
KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT  
KETUA,



NY. ETRI ICHTIYATI, SKM

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Camat Pontianak Tenggara
2. Ketua TP PKK Kecamatan Pontianak Tenggara
3. Lurah Bangka Belitung Darat
4. Ketua TP.PKK Kelurahan Bangka Belitung Darat
5. Ketua RW 005 Kelurahan Bangka Belitung Darat
6. Pengurus TP.PKK RW 005 Kelurahan Bangka Belitung Darat

LAMPIRAN : **SURAT KEPUTUSAN KETUA TP- PKK KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT**  
NOMOR : 03 / SKEP / PKK. KEL.BBD /II/2023  
TANGGAL : 13 Februari 2023

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) RW 005  
KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA  
MASA BHAKTI 2023-2026

KETUA : NURBAITI  
SEKRETARIS 1 : ALFIAH S.HUT  
BENDAHARA : SYARIFAH KHAIRAH SE

ANGGOTA : AZIMAH  
ANGGOTA : RUSMI NOVIANI  
ANGGOTA : HAMIDAH  
ANGGOTA : NURKAMILA  
ANGGOTA : MERI TRIMAWATI

TIM PENGGERAK PKK  
KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT  
KETUA,



NY. FITRI ICHTIYATI, SKM



# PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA P K K

## TIM PENGGERAK KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

Alamat : Jalan Parit H. Husin II Kompl. Puri Akcaya III Telp. (0561) 713253

### SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 04 /SKEP/PKK.Kel.BBD/ II / 2023

### TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN  
TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) RW 011  
KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA  
MASA BHAKTI 2023-2026

KETUA TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT  
KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam membina dan melaksanakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di RW 011 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara perlu melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) untuk berpartisipasi aktif;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam huruf a, maka perlu dibentuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) RW 011 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara yang mampu bekerja sama dalam semua tingkatan organisasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,
  6. Pemerintah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Keluarga.
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4/401/2005 tentang Pengesahan Hasil Rapat Kerja Nasional VI Tim Penggerak PKK tanggal 12 Mei 2005;
  8. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2004 Nomor 5 Seri A);
  9. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2002 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2002 Nomor 5);
  10. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2003 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah kota Pontianak Nomor 14);
  11. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintahan dari Walikota Pontianak kepada Camat dan Lurah di wilayah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2003 Nomor 9)
  12. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;


#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) RW 011 Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara masa bhakti 2023-2026, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas :
1. Membantu pemerintah Kelurahan Bangka Belitung Darat dan Kecamatan Pontianak Tenggara dalam penyebarluasan informasi di bidang kesejahteraan keluarga ;
  2. Melakukan penyuluhan, penerangan, sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat melalui 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
  3. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan Program Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana (KB), kesehatan, pendidikan, ekonomi masyarakat dan lingkungan hidup.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak  
Pada Tanggal : 13 Februari 2023

TIM PENGGERAK PKK  
KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT  
KETUA,  
  
FITRI ICHTHIYATI, SKM



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Camat Pontianak Tenggara
2. Ketua TP PKK Kecamatan Pontianak Tenggara
3. Lurah Bangka Belitung Darat
4. Ketua TP.PKK Kelurahan Bangka Belitung Darat
5. Ketua RW 011 Kelurahan Bangka Belitung Darat
6. Pengurus TP.PKK RW 011 Kelurahan Bangka Belitung Darat

LAMPIRAN : **SURAT KEPUTUSAN KETUA TP- PKK KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT**  
NOMOR : 04/ SKEP / PKK. KEL.BBD /II/2023  
TANGGAL : 13 Februari 2023

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) RW 011  
KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA  
MASA BHAKTI 2023-2026

KETUA : NUR AINI  
SEKRETARIS 1 : FERAWATI  
BENDAHARA : MARIANI

ANGGOTA : ASNAH  
ANGGOTA : ELSA ANGRAINI  
ANGGOTA : INURIANA  
ANGGOTA : YANTI  
ANGGOTA : LATIFAH

TIM PENGGERAK PKK  
KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT  
KETUA  
  
NY. FITRI ICHTIYATI, SKM